

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah, terutama dalam konteks pemerintah daerah analisis perlu dilakukan pemerintah daerah agar kegiatan (program) tersebut tetap bermanfaat bagi masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik Luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membuat Negara Indonesia menggunakan sistem desentralisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata di daerah-daerah seluruh Indonesia sehingga dapat menyamaratakan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 7, Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dengan memberikan

kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah secara luas, nyata, transparan dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan peraturan, pembagian dan keadilan.

Disamping itu, dalam mengatur dan mengelolah sumber pendapatan daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sehingga daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Salah satu sumber penerimaan daerah terbesar yang berasal dari dalam wilayahnya sendiri adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah menjadi tolak ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, salah satu sumber yang memiliki potensi yang cukup tinggi adalah retribusi daerah. Retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ayat 22, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus di sediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah daerah.

merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Untuk pembiayaan pengeluaran daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 pasal 1 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber-sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil Pengelolaan yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015: 266) pengertian retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah atau pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan pemerintah daerah, salah satunya adalah membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat memajukan daerah dan kewajiban pada penerimaan retribusi sesuai

dengan kewajiban dan peraturan perundang-undangan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut Susyanti dan Dahlan (2015: 266) Objek Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 87 terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pihak pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas, tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi parkir merupakan salah satu bagian dari retribusi jasa umum, yakni retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Sistem informasi menurut A. Leitch dan K. Roscoe Davis (2011:14) adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan pengelolaan transaksi harian, mendukung kegiatan operasi sehari-hari, bersifat manajerial dan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan yang diperlukan. Sistem menekan pada prosedur adalah suatu jaringan

kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu.

Salah satu retribusi daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Ende adalah retribusi parkir. Retribusi parkir merupakan retribusi yang dikenakan terhadap penggunaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum yang masih merupakan fasilitas milik pemerintah yang ditetapkan oleh kepala daerah yang telah diatur dalam peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum. Pengelolaan Retribusi Parkir terutama dalam hal kepengurusan diberikan secara langsung kepada Dinas Perhubungan, dan dapat dikatakan bahwa retribusi parkir di Kabupaten Ende memiliki kepengurusan dibawa naungan Dinas Perhubungan.

Dalam hal susunan organisasi perangkat daerah, Kabupaten Ende memerlukan dinas yang mengelola tentang retribusi parkir tepi jalan umum yang berada di wilayah Kabupaten Ende. Sistem pemungutan retribusi parkir melalui juru parkir, juru parkir memberikan kepada koordinator parkir, dan koordinator parkir memberikan ke Dinas Perhubungan dan hasil akhir dari pemungutan retribusi di serakan ke Kas Daerah. Dapat dikerjasamakan dengan orang atau pribadi atau badan yang dianggap mampu mengelolah perparkiran. Retribusi dipungut dengan menggunakan (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) hasil pemungutan disetor secara bruto ke kas daerah.

Pungutan retribusi parkir sendiri berlaku sejak pemerintah mengeluarkan Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum. Tarif retribusi parkir di Kabupaten Ende ditetapkan Rp 2.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp 4.000 bagi kendaraan roda empat. Menurut Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ende, Mustaqim Mberu (15/2/22), setelah diberlakukan retribusi parkir mulai memberi sumbangsi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dilansir dari **Ende News.Com** . Namun, lanjutnya, capaian pada tahun 2021 dari sisi pendapatan sampai akhir bulan Desember 2021, retribusi parkir kita terealisasi 84 persen. Namun capaian tersebut belum memuaskan sebab dirinya meyakini dapat melampaui target.

Jumlah titik lokasi parkir tepi jalan umum yang ada di Kabupaten Ende sebanyak 10 titik. Berikut ini adalah daftar titik lokasi parkir tepi jalan umum Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Kabupaten Ende
Tahun 2020-2022

No	Keterangan Titik Parkir	Titik lokasi parkir
1	Pasar Bongawani	4 Titik Lokasi Parkir
2	Pasar Potulando	2 Titik Lokasi Parkir
3	Smea Lama	3 Titik Lokasi Parkir
4	Samping Lolita	2 Titik Lokasi Parkir
5	Mukusaki	1 Titik Lokasi Parkir
6	Terminal Ndao	1 Titik Lokasi Parkir
7	Terminal Detusoko	2 Titik Lokasi Parkir
8	Terminal Kota/Perse	1 Titik Lokasi Parkir
9	Wolowona	2 Titik Lokasi Parkir
10	Rewaranga	1 Titik Lokasi Parkir
Total		19 Titik

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Ende

Data yang diperoleh adalah data Parkir Tepi Jalan Umum pada tiga tahun terakhir dengan total 10 lokasi dan memiliki 19 titik lokasi parkir tepi jalan umum. Titik tersebut mempunyai potensi untuk memungut retribusi parkir.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Pemerintah telah membuat anggaran selama tiga tahun terakhir untuk pengenaan retribusi parkir tepi jalan umum pada ke 10 lokasi di atas dengan anggaran yang ditetapkan pada Tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tabel Anggaran Parkir Tepi Jalan Umum Sesuai Jenis Kendaraan
Kabupaten Ende Tahun 2020-2022

No	Tahun Anggaran	Jenis Kendaraan	Anggaran yang ditetapkan	Realisasi dari Anggaran	%
1	2019	Kendaraan roda 6	220.000.000,00	39.881.800,00	18,10
		Kendaraan roda 4	400.000.000.00	111.100.000.00	27,78
		Kendaraan roda 2	536.000.000.00	414.300.000.00	77,29
2	2020	Kendaraan roda 6	-	10.000.000.00	-
		Kendaraan roda 4	400.000.000.00	111.100.000.00	27,78
		Kendaraan roda 2	536.000.000.00	414.300.000.00	77,29
2	2021	Kendaraan roda 4	400.000.000.00	120.274.000.00	30,07
		Kendaraan roda 2	536.000.000.00	669.929.000.00	124,99
3	2022	Kendaraan roda 4	240.000.000.00	87.346.000.00	36,39
		Kendaraan roda 2	883.200.000.00	512.072.000.00	57,98

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Ende

Berdasarkan data diatas, data per empat tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2019 pemerintah menetapkan target pendapatan retribusi yang ditetapkan pemerintah atas retribusi dari ketiga jenis kendaraan yaitu

kendaraan roda 6, kendaraan roda 4, dan kendaraan roda 2 berbeda dengan realisasinya, seperti yang dapat dilihat pada tahun tersebut penetapan anggaran untuk kendaraan roda 6 hanya ada di tahun 2019 sedangkan di tahun 2020 kendaraan roda 6 tidak ada anggaran yang ditetapkan, namun pada hasil akhir realisasi terdapat sejumlah nominal yang tertera pada tabel 1.2.

Terjadi fluktuasi terlihat pada tahun 2019 untuk kendaraan roda 6,4 hanya mencapai 18,10 persen dan 27,78 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 sampai dengan 2022 penganggaran yang ditetapkan hanya berlaku untuk kendaraan roda 4 dan roda 2, namun dapat dilihat untuk kendaraan roda 2 dan roda 4 anggaran dari tahun 2019-2021 pemerintah tidak merubah anggaran yang ada sehingga anggaran yang ada masih pada nominal yang sama, itupun tidak memenuhi target yang ada. Selanjutnya untuk anggaran tahun 2022 pemerintah menurunkan anggaran untuk kendaraan roda 4 dan menaikkan anggaran untuk kendaraan roda 2. Dari data yang ada pun selama tiga tahun terakhir belum ada yang memenuhi target.

Menurut Dirjen Perhubungan Darat (1998) sarana parkir dapat diklasifikasikan menjadi parkir menurut penempatannya yaitu: parkir di jalan (*on street parking*) dan parkir di luar jalan (*off street parking*). Kedua jenis parkir ini telah dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Ende menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pungutan retribusinya telah diatur oleh Perda tersebut. Pemanfaatan aset jalan yang dipergunakan untuk fasilitas *parkir on-street* dan *parkir off street* telah dikelola oleh SKPD

Perhubungan (Penanggung Jawab Perparkiran) untuk mendatangkan nilai lebih dari segi keuangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Pada era otonomi daerah, hal demikian sangat wajar karena pemerintah daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri serta diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuan daerahnya sendiri.

Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Ende perlu mengadakan penertiban dan mengawasi terhadap area parkir umum milik pemerintah, khususnya pada tempat-tempat seperti warung makan dan pertokoan sehingga tidak ada pihak yang seenaknya menyelenggarakan area parkir tanpa mengeluarkan retribusi kepada pemerintah daerah, tetapi dalam kenyataan Dinas Pendapatan daerah mengalami hambatan-hambatan dalam pemungutan, karena tingkat kesadaran wajib retribusi parkir yang masih kurang dan adanya pengadaan tempat parkir liar tanpa izin, sehingga akan mengurangi jumlah penerimaan daerah dari sektor parkir.

Bertolak dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten. Ende Tahun 2019-2022. Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ende**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertumbuhan Penerimaan, Efektivitas Penerimaan, serta Kontribusi penerimaan retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupten Ende dari tahun 2019-2022 ?
2. Bagaimana Proses penetapan target retribusi parkir di Kabupaten Ende?
3. Faktor-Faktor Penghambat apa saja yang mempengaruhi sistem pemungutan retribusi parkir di kabupaten ende?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pertumbuhan penerimaan, Efektivitas Penerimaan, Efisiensi Penerimaan, dan Kontribusi Penerimaan retribusi parkir di Kabuapten Ende dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022
2. Untuk mengetahui Proses penetapan target retribusi parkir di Kabupaten Ende.
3. Untuk mengetahui Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi sistem pemungutan retribusi parkir.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti baik secara praktis maupun teoritis tentang Pendapatan Asli Daerah dari sisi penerimaan atas retribusi parkir.

2. Bagi Universitas

Untuk menambah referensi kepustakaan dan dapat berguna sebagai dasar pemikiran bagi kemungkinan adanya penelitian sejenis di masa mendatang yang berkaitan dengan Retribusi Parkir.

3. Bagi Pemerintah Kabupaten Ende

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Daerah sebagai acuan dalam mengambil kebijakan sekaligus sebagai evaluasi terhadap kinerjanya.